

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak. Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembangunan negara. Peran pajak dalam pembangunan negara sangat dominan, dan peranan ini dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari penerimaan pajak adalah sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, dan prasarana umum.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016:14)

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan pendanaan bagi pengendalian pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Salah satunya berasal dari dari bidang pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah sulit dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas disetiap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan negara dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibiayai oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah sebenarnya masih kecil, namun kontribusi pemerintah pusat terhadap daerah masih besar. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan PAD. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan menggali potensi daerah. Pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD khususnya di Surabaya adalah pajak hotel.

Pajak hotel sendiri merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dalam hal ini, dengan berkembangnya Kota Surabaya, penerimaan pajak hotel akan meningkat dari tahun ke tahun, dan diharapkan semakin banyak jenis fasilitas akomodasi (hotel) yang terbuka. Seperti yang diketahui, banyaknya hotel yang ada di Kota Surabaya tentu tentunya bisa menjadi pemasukan pajak daerah.

Kondisi pandemi Covid 19 saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk sektor perpajakan. Dampak yang biasa kita rasakan adalah penurunan pendapatan pajak daerah karena sulitnya mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja tidak dibayar dan diberhentikan tanpa batas

waktu, dan dalam banyak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah telah mengumumkan banyak kebijakan baru untuk mengatasi pandemic ini, diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat atau kegiatan umum yang dapat merugikan banyak pihak.

Salah satu contoh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah industri perhotelan. Akibat sepi pengunjung karena PSBB dan sepi wisatawan domestic dan mancanegara, hotel terpaksa ditutup. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya agar pendapatan daerah dari pajak hotel ini tidak menurun, dan memungkinkan pajak hotel dapat dioptimalkan untuk menunjang pendapatan daerah

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Optimalisasi Pajak Hotel Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan topik masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam optimalisasi pajak hotel untuk mendukung pendapatan asli daerah

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Manfaat Praktis

Bagi Peneliti :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan khususnya tentang upaya dan strategi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak hotel
2. Untuk mengukur dan menguji kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja yang sebenarnya
3. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam permasalahan yang timbul selama penyusunan Tugas Akhir

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya :

1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia
2. Sebagai sarana untuk menerima kritik dan masukan guna meningkatkan kinerja di lingkungan instansi

1.3.2 Manfaat Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait pajak hotel. Dan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi terkait pajak hotel yang ada di Kota Surabaya

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas tujuan dari pembahasan hasil penelitian pada permasalahan yang mencakup sistem perpajakan khususnya sektor pajak hotel. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam optimalisasi pajak hotel untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar nantinya topik pembahasan tidak meluas dan dapat membantu dalam pemecahan masalah yang terjadi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir, metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting, karena data yang benar, jelas, relevan, dan lengkap dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Optimalisasi Pajak Hotel Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan pengambilan data dilakukan secara langsung oleh penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kepala Bidang Pajak Hotel, Kepala

Bidang Pemeriksaan Pajak, Penata Tingkat 1, dan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi tersebut menggunakan data yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

1.6 Jadwal Studi Lapang

1. Lokasi Studi Lapang

Berikut ini informasi data perusahaan tempat pelaksanaan penelitian, yaitu :

Nama : Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Alamat :Jalan Jimerto Nomor 25-27, Lantai I dan II Ketabang,
Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

No. Telepon : [\(031\) 5312144](tel:0315312144)

2. Waktu Studi Lapang

Adapaun waktu studi lapang yaitu pada bulan Maret 2022 dengan ketentuan pengambilan data dimulai pada jam kerja kantor yaitu pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB

3. Peserta Studi Lapang

Nama : Aisyah Laila Ardianti

NPM : 19.1.04.01355

Program Studi : D3 Manajemen Pajak

Email : Aisyahlaila93@gmail.com

Alamat Rumah : Jalan Pulosari III I no 73 Surabaya

